

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebelum manusia lahir Allah telah menuliskan ketentuan seorang manusia sejak dari dalam kandungan hingga ketentuan maut di Lauhul Mahfuz. Lalu Manusia lahir dalam bentuk bayi dan tumbuh melewati banyak fase. Dari sejak belajar berjalan, belajar berbicara hingga belajar untuk memahami sesuatu. Manusia tumbuh menjadi anak-anak lalu tumbuh menjadi remaja dan dewasa. Ketika beranjak dewasa ini manusia mulai memahami banyak hal. Salah satu mulai tertarik dengan sesuatu yang berhubungan dengan naluri seksual. Normalnya seorang laki-laki akan tertarik dengan seorang wanita. Mereka mulai memahami makna dari keinginan seksual tersebut. Dalam proses ini mereka cenderung sudah matang dari aspek biologis hingga mulai matang aspek bantinya.

Sejatinya manusia telah Allah ciptakan berpasang-pasang. Ketika pasangan yang dicari sudah Allah hadirkan, maka dua insan ini akan tiba pada sebuah keputusan untuk menyatukan ikatan diantaranya. Ikatan inilah yang dinamakan dengan pernikahan. Pernikahan ini merupakan anugrah yang Allah berikan. Pernikahan sendiri merupakan

Salah satu cara yang Allah hadirkan untuk menjaga kesucian keturunan.¹ Allah adalah sebaik baik perencana takdir manusia. Allah hadirkan ikatan pernikahan bukan hanya untuk mengikatkan suatu hubungan laki-laki dan perempuan namun juga merupakan salah satu cara untuk menjaga keturunan dari hal-hal yang buruk, dan upaya untuk menghasilkan anak-anak yang sholeh dan sholekhah.

Agama Islam mengatur pernikahan dalam Al Quran dan sunnah. Selain dalam Al Quran dan sunnah Pernikahan juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang tertulis bahwa, “Perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqon gholidhon* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”. Dalam pasal dua tertulis bahwa pernikahan adalah akad yang sangat kuat untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan suatu ibadah. Yang dilanjutkan dalam pasal tiga bahwa tujuan pernikahan adalah mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah wa rohmah.²

Sedangkan dalam pasal 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 mengenai perkawinan yakni, “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai ikatan suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.³

¹Ahmad Sarwat, *Maqasid syariah*, (Jakarta selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2019) hlm. 61

²Seri Perundangan, *Kompilasi Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Widyatama, 2006)

³Mahkamah Agung, *Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan*

Dengan demikian pernikahan bertujuan untuk memenuhi petunjuk agama dalam upaya memiliki keluarga yang senantiasa sejahtera, harmonis, dan bahagia. Karena pernikahan adalah hal yang sangat dianjurkan dalam agama Islam maka tidak semua orang bisa dengan mudah melaksanakan tapi juga harus melakukan persyaratan tertentu yang telah ditetapkan oleh peraturan agama Islam atau aturan adat istiadat tertentu.

Pernikahan atau perkawinan adalah upacara pengikatan janji nikah atau akad yang dirayakan oleh dua orang dengan tujuan meresmikan ikatan perkawinan secara norma hukum, dan norma sosial. Norma hukum diwujudkan dengan mendaftarkan pernikahan ke Kantor Urusan Agama. Sedangkan norma sosial bisa diwujudkan dengan pernikahan berdasarkan adat tempat dilangsungkannya pernikahan.

Negara Indonesia sendiri merupakan Negara yang memiliki semboyan, “Bhineka Tunggal Ika” yang berarti Berbeda-beda tetapi tetap Satu Jua,⁴ yang berarti bahwa Indonesia berasal dari beberapa Bangsa, Suku, dan Budaya yang berbeda. Negara Indonesia terdiri dari banyak adat istiadat, suku dan budaya yang berbeda.

Banyak faktor yang mempengaruhi wujudnya suatu adat istiadat salah satunya sifat dan kebudayaannya. Perbedaan tidak hanya terjadi dalam aturan adat, namun juga kadang berbeda dengan aturan agama. Meskipun sudah jelas agama Islam sudah mengatur secara terperinci mengenai perkawinan. Namun,

⁴Mahkamah Agung, Undang-undang Republik Indonesia nomor 24 tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan.

pada kenyataannya masih banyak praktik adat perkawinan yang bertentangan dengan agama Islam.

Sistem perkawinan adat pada setiap suku bangsa mempunyai sistem yang berbeda. Sistem perkawinan adat tersebut terbagi menjadi tiga macam. Yang pertama *endogamy*, yaitu seorang pria diharuskan untuk menikah dengan wanita dalam lingkungan kerabat (suku, klan atau family) sendiri dan dilarang menikahi wanita di luar kerabatnya. Yang kedua *exogami*, yaitu seorang pria yang dilarang menikah dengan wanita yang semarga atau sesuku dengannya. Laki-laki tersebut harus menikah dengan seorang wanita dari luar marganya (*klan-pratrilineal*). Yang ketiga *eleutrogami*, yaitu seorang pria tidak diharuskan atau tidak dilarang untuk menikahi wanita dari luar atau pun dari dalam lingkungan kerabat atau suku, melainkan dalam batas-batas yang sudah ditentukan oleh Hukum Islam dan hukum Perundang-Undangan yang sedang berlaku.⁵

Seperti suku-suku lain yang ada di Indonesia. Suku Jawa juga memiliki adat istiadat yang khusus mengenai sebuah pernikahan. Suku Jawa merupakan suku yang tersebar di beberapa daerah di pulau Jawa. Tradisi atau adat yang berlaku pada suku Jawa sangat erat dilakukan oleh orang Jawa sendiri. Suku Jawa sendiri tersebar diantara Jawa Tengah dan Jawa Timur. Suku Jawa diketahui terkenal akan ketaatannya dan kepatuhannya terhadap aturan atau hukum adat yang berlaku. Meskipun pada kenyataannya seiring perkembangan

⁵Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1990), hlm. 67-69.

zaman ada yang meninggalkan adat tersebut atau mengurangi dalam pelaksanaannya.

Seperti yang diketahui bahwa suku Jawa terkenal taat patuh dalam melaksanakan aturan hukum adatnya. Salah satunya yang masih dipercayai yakni, adat *Larangan menikah dengan desa Tetangga*⁶ yang ada pada Masyarakat desa Plosokandang kecamatan Kedungwaru, kabupaten Tulungagung Jawa Timur.

Adat *Larangan menikah dengan desa Tetangga* merupakan adat yang masih dipercayai dan dianut oleh sebagian masyarakat desa Plosokandang dimana jika desa tempat tinggal calon mempelai laki-laki dan perempuan bertetangga apabila pernikahannya terjadi akan menimbulkan bala atau permasalahan dalam sebuah keluarga. Seperti perceraian, salah satu meninggal, atau salah satu orang tua mempelai pengantin meninggal.

Dalam agama Islam tidak melarang adanya pernikahan beda suku, budaya, atau daerah tempat tinggal. Namun, adat tidak harus dikhawatirkan selama adat tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan akidah agama Islam. Dan sepatutnya untuk meninggalkan tradisi tersebut jika sudah jelas-jelas bertentangan dengan syariat.

Tradisi *Larangan menikah dengan desa tetangga* merupakan sebuah tradisi penghalang pernikahan bagi seseorang yang ingin menikah. Sedangkan larangan perkawinan sudah dijelaskan dalam pasal 8, 9, dan 10 Undang-undang

⁶*Larangan menikah dengan desa tetangga* adalah tradisi larangan untuk menikah dengan orang yang berasal dari desa tetangga.

nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 39 sampai 44 dalam Kompilasi Hukum Islam.⁷

Melihat permasalahan diatas, peneliti menganggap perlu adanya dilakukan penelitian dalam permasalahan tradisi seperti ini. Seperti pemaparan yang peneliti tulis diatas maka peneliti tertarik untuk mengangkat permasalahan ini ke dalam sebuah skripsi yang berjudul: “Tradisi Larangan menikah dengan Desa Tetangga persepsi Tokoh Agama dan Tokoh Adat (Studi Kasus Tradisi di Desa Plosokandang Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung Jawa Timur)”.

B. Rumusan Masalah

Seperti permasalahan yang sudah peneliti paparkan diatas, peneliti ingin merumuskan beberapa pokok masalah:

1. Bagaimana fenomena adat larangan menikah dengan desa tetangga dalam masyarakat Desa Plosokandang Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung?
2. Bagaimana persepsi tokoh agama Kabupaten Tulungagung tentang adat Larangan Menikah dengan desa Tetangga dalam Masyarakat desa Plosokandang Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung?

⁷Zainudin Ali, *Hukum Perdata di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm. 31

3. Bagaimana persepsi tokoh Adat Desa Plosokandang tentang adat Larangan Menikah dengan desa Tetangga dalam Masyarakat desa Plosokandang Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung?

C. Tujuan penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan fenomena adat Larangan menikah dengan desa Tetangga dalam masyarakat desa Plosokandang Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung.
2. Untuk mendeskripsikan persepsi Tokoh Agama Kabuapten Tulungagung tentang adat Larangan Menikah dengan desa Tetangga dalam Masyarakat desa Plosokandang Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung.
3. Untuk mendeskripsikan persepsi Tokoh Adat Desa Plosokandang tentang tradisi Larangan Menikah dengan desa Tetangga dalam Masyarakat desa Plosokandang Tulungagung Jawa Timur.

D. Kegunaan Penelitian

Peneliti membagi dua kegunaan dari penelitian ini, yaitu:

1. Secara teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan mampu dijadikan sebagai tambahan khazanah keilmuan yang bermanfaat bagi umat Islam. Utamanya mengenai adat larangan pernikahan atau biasa disebut *sirik an rabi*, yang mana dalam

praktik pelaksanaannya terjadi kesimpangan diluar syariat Islam. Adat pernikahan dalam suku Jawa memang banyak sekali. Salah satunya larangan pernikahan dengan desa tetangga di desa Plosokandang yang diyakini apabila dilanggar akan menimbulkan musibah.

- b. Dapat memberikan sumbangan pemikiran (sebagai informasi ilmiah) bagi akademisi tentang tradisi larangan menikah dengan tetangga desa dalam masyarakat desa Plosokandang Tulungagung Jawa timur

2. Secara Praktis

- a. Bagi peneliti. Penelitian ini merupakan syarat kelulusan pendidikan strata 1 (S1).
- b. Bagi Lembaga, dari hasil penelitian ini diharapkan agar manfaat bagi semua pihak, khususnya untuk bagia kepustakaan Universitas Islam Negri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung.
- c. Bagi masyarakat, memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang tradisi Larangan Menikah dengan Desa Tetangga dalam masyarakat Desa Plosokandang Tulungagung Jawa Timur.

E. Penegasan Istilah

Peneliti membagi dua mengenai penegasan istilah, yaitu:

1. Penegasan Konseptual

Untuk memudahkan memahami judul penelitian ini, maka perlu dijelaskan beberapa istilah berikut:

a. Tokoh Agama

Tokoh Agama adalah orang terkemuka yang memiliki keunggulan dalam ilmu keagamaan yang menjadi pemimpin dalam suatu masyarakat untuk memberikan pengarahan hidup yang baik sesuai ketentuan Allah agar masyarakat tersebut dapat mencapai kebahagiaan dunia akhirat.⁸ Tokoh agama yang dimaksud dalam penelitian ini adalah, tokoh agama dari pimpinan cabang MWC NU Kecamatan Kedungwaru, tokoh agama Pimpinan Cabang Muhammadiyah Kecamatan Kedungwaru, tokoh agama Penggiat dakwah Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII), tokoh agama Ketua cabang Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kecamatan Kedungwaru.

b. Tokoh Adat

Tokoh Adat adalah seseorang yang sebagai penggiat adat istiadat yang dapat menggerakkan orang lain yaitu masyarakat dan mengendalikan serta memiliki peran yang berpengaruh akan sebuah tindakan dan aktifitas dalam tatanan masyarakat.⁹

⁸Akiah Daradjat, *Agama Islam, Buku Daras Pendidikan Agama Islam pada Perguruan Tinggi Umum*, (Jakarta, Proyek Pembinaan PAI pada Perguruan Tinggi Umum, 1984), hal. 45

⁹Afresius Veren Kueng, *Sinergitas antara Pemerintah Desa dan Tokoh Adat dalam Mempertahankan Tanah Adat*, dalam Jurnal eJournal Pemerintahan Integratif, vol. 7, no. 3, 2019, hlm. 300

c. Larangan menikah dengan Desa Tetangga.

Larangan nikah dengan Desa Tetangga adalah larangan menikah yang ditunjukkan terhadap calon mempelai dimana desa kedua calon mempelai memiliki kesamaan huruf “S” dalam nama desa kedua calon mempelai.¹⁰

2. Penegasan Operasional

Penelitian ini mengarah pada mitos larangan pernikahan dengan desa tetangga yang merupakan salah satu adat jawa yang diyakini apabila dilanggar akan menimbulkan musibah yang terjadi di desa Plosokandang Kecamatan kedungwaru Kabupaten Tulungagung. Para pihak pihak yang mempercayai mitos larangan pernikahan ini, diharapkan dapat menerapkan syarat, rukun, dan mentaati larangan pernikahan yang sesuai dengan aturan hukum Islam, sehingga tidak hanya mendapatkan keridhoan Allah, namun juga dapat mendapatkan keberkahannya.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika yang peneliti gunakan dalam penelitian skripsi yang berjudul “Tradisi Larangan menikah dengan desa Tetangga persepsi Tokoh Agama dan Tokoh Adat (Studi Kasus Tradisi di Desa Plosokandang Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung Jawa Timur)” ini adalah:

¹⁰Hasil wawancara dengan salah satu masyarakat yang mempercayai tradisi *Larangan pernikahan dengan desa Tetangga*.

Bagian awal, terdiri dari: Halaman sampul depan, halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, halaman kata pengantar, halaman daftar isi, halaman daftar table, halaman daftar gambar, halaman daftar lampiran, halaman keaslian, motto, persembahan, pedoman transliterasi, dan abstrak.

Bagian utama memuat Lima bab yang setiap bab berisikan sub-sub bab tersendiri, antara lain:

Bab I Pendahuluan: Pada bab ini penyusun akan menulis tentang pendahuluan yang berisi, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah, dan sistematika pembahasan.

Bab II Kajian Pustaka: Pada bab ini peneliti akan menjelaskan tentang kajian teori umum tentang perkawinan yang meliputi, rukun, syarat, dan larangan pernikahan, pernikahan dan hukum adat, konsep urf dan adat, penelitian terdahulu.

Bab III Metode Penelitian: Pada bab ini peneliti akan menjelaskan tentang metode penelitian yang digunakan peneliti, jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian.

Bab IV Hasil Penelitian: Pada bab ini peneliti akan menguraikan hasil dari penelitian yang didapat, deskripsi data, deskripsi mengenai fenomena larangan menikah dengan desa tetangga

Bab V Pembahasan: Dalam bab ini peneliti akan menganalisis hasil penelitian yang didapat dengan kajian teori, Fenomena larangan menikah dengan desa tetangga, Persepsi tokoh agama mengenai larangan menikah dengan desa tetangga, persepsi tokoh adat mengenai larangan menikah dengan desa tetangga

Bab V Penutup: Berisikan tentang, kesimpulan, dan saran.

